



RIPLAY

Ringkasan Informasi
Produk dan Layanan
Versi Umum

Produk Asuransi Capital Amanah

PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah
berizin dan diawasi
oleh OJK



Capital Life Syariah



PT Capital Life Syariah

PT Capital Life Syariah merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi jiwa syariah. PT Capital Life Syariah telah memiliki ijin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Nomor KEP18/D.05/2017 dan terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Syariah Indonesia (AASI).

Sesuai slogan kami yaitu Masa Depan Yang Lebih Berkah, kami hadir di tengah-tengah industri asuransi jiwa syariah yang beroperasi secara penuh (*full fledge*) melalui produk dan layanan asuransi jiwa syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

PT Capital Life Syariah adalah perusahaan asuransi jiwa syariah yang merupakan *sister company* dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, dan menjadi salah satu entitas dari PT Capital Financial Indonesia Tbk, sebuah perusahaan nasional penyedia jasa keuangan yang terintegrasi.

Kami terus berupaya menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang semakin dinamis dan mampu melewati setiap tantangan serta perubahan di masa depan.

Tahun 2022, PT Capital Life Syariah melanjutkan inovasi bisnisnya dengan transformasi digital yang menjadi bagian dari perubahan budaya dan strategi perusahaan. Melalui pemanfaatan teknologi serta informasi yang semakin modern, kami yakin dapat lebih mempercepat dan memudahkan pengambilan keputusan, akses pelayanan nasabah dan memperluas pangsa pasar dari segmen daring.

Penting! Ringkasan informasi produk dan layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi jiwa syariah dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Capital Life Syariah. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa syariah yang lebih lengkap dan terperinci pada Polis yang diterbitkan oleh PT Capital Life Syariah dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen yang melakukan pemasaran produk asuransi jiwa syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa Syariah yang ditunjuk oleh OJK. PT Capital Life Syariah telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Asuransi Capital Amanah

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Perusahaan	PT Capital Life Syariah
Nama Produk	Asuransi Capital Amanah
Mata Uang	Rupiah
Jenis Produk	Asuransi Kumpulan
Lini Produk	Ekawarsa
Deskripsi Produk	Asuransi Capital Amanah merupakan produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan berupa manfaat santunan meninggal dunia akibat penyakit.
Akad - Akad	<p>Akad <i>Tabarru'</i> yang merupakan kerjasama antara sesama Peserta dalam bentuk pemberian dana <i>hibah</i> berdasarkan prinsip tolong menolong apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah.</p> <p>Akad <i>Wakalah bil Ujrah</i>, digunakan pada kerjasama antara Perusahaan dengan Peserta dalam hal pengelolaan risiko.</p> <p>Akad <i>Mudharabah</i> dalam hal pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i> dengan nisbah bagi hasil 40% untuk dana <i>tabarru'</i> dan 60% untuk Perusahaan.</p>

Fitur Utama Asuransi Capital Amanah



Usia Masuk Peserta 1 – 90 Tahun
Usia Masuk + Masa Asuransi Maksimal 91 Tahun

Santunan Asuransi	Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000.000,-
Kontribusi	Kontribusi dihitung berdasarkan profil risiko, usia, dan santunan asuransi.
Kontribusi <i>Tabarru'</i>	Minimum 50% Kontribusi
Masa Pembayaran Kontribusi / Cara Bayar	Kontribusi dibayarkan secara sekaligus
Masa Asuransi	1 Tahun dan dapat diperpanjang kembali

Manfaat, Risiko dan Ujrah (Biaya) Asuransi Capital Amanah

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta meninggal dunia dalam masa asuransi yang diakibatkan karena penyakit (bukan karena kecelakaan), maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% uang asuransi kepada Ahli Waris dan selanjutnya kepesertaan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Apabila Peserta tetap hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka tidak ada pembayaran manfaat asuransi apapun kepada Peserta atau Ahli Waris dan selanjutnya kepesertaan berakhir.

Risiko Asuransi

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Perubahan dalam politik, perundang-undangan dan peraturan di bidang perasuransian dan/atau investasi pada umumnya di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang berpengaruh terhadap kinerja pasar uang dan pasar modal dan dapat mempengaruhi tingkat hasil investasi.

2. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul jika terjadi klaim dalam jumlah besar dalam satu atau beberapa hari berturut-turut yang termasuk didalamnya risiko katastrofik, sehingga Perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya.

4. Risiko Kredit

Peserta akan terpapar pada risiko kredit Perusahaan sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Perusahaan asuransi terhadap Peserta. Perusahaan telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5. Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Peserta meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dijamin yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Perusahaan di dalam polis.

Ujrah (Biaya)

Ujrah maksimum 70% sesuai kesepakatan Pemegang Polis dengan Perusahaan, digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan terdiri atas *ujrah* akuisisi, *ujrah* administrasi dan profit margin.

Pengecualian Asuransi Capital Amanah

Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim manfaat asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat, jika disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1

Pengecualian Umum

1. Peserta menggunakan obat-obatan dan/atau zat-zat terlarang, meminum alkohol, atau keracunan yang disebabkan narkotika, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter dan tidak terkait dengan upaya perawatan kecanduan obat;
2. Kejadian kecelakaan penerbangan, terkecuali Peserta tercatat sebagai penumpang pesawat terbang yang memiliki izin resmi sebagai pesawat komersial pengangkut penumpang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
3. Perbuatan bunuh diri yang dilakukan oleh Peserta baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan tidak sadarkan diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
4. Berpartisipasi dalam kegiatan olahraga yang berbahaya seperti namun tidak terbatas kepada olahraga terjun payung, parasailing, *hiking*, panjat tebing, selancar, olahraga bermotor, serta olahraga berbahaya lainnya;
5. Terlibat dan/atau turut terlibat kedalam peristiwa tindak pidana baik yang dilakukan secara sengaja maupun dilakukan dalam keadaan terpaksa;
6. Pelaksanaan hukuman mati berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
7. Tindak pidana asuransi dalam bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dan/atau turut memiliki kepentingan atas klaim pembayaran manfaat asuransi;
8. Terjangkit dan/atau terinfeksi virus AIDS dan/atau terinfeksi HIV.
9. Segala bentuk tuntutan hukum dari Pihak Ketiga baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun yang masih dalam peradilan;
10. Meninggal karena kecelakaan.

2

Pengecualian Khusus

1. Aborsi, kecuali karena indikasi medis;
2. Perang dengan atau tanpa pernyataan perang, invasi negara asing kedalam negara, permusuhan dengan negara lainnya, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan;
3. Kerugian kerusakan atau tanggung jawab hukum yang terjadi disebabkan oleh karena tindakan terorisme, sabotase yang dilakukan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang dalam suatu organisasi;
4. Reaksi nuklir termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif;

Persyaratan dan Tata Cara Asuransi Capital Amanah



Ketentuan *Underwriting* *Simplified Underwriting*



Dokumen Pengajuan Asuransi

1. Mengisi dan menandatangani SPAJKS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah) dan/atau SPAJS (Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah).
2. Menyampaikan identitas Peserta (fotokopi KTP untuk WNI dan fotokopi Paspor untuk WNA), NPWP untuk WNI dan TIN untuk WNA.
3. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) versi Personal.
4. Menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan).

Catatan:

Peserta wajib menyediakan informasi dan/atau data yang lengkap, benar, dan sesuai kondisi sebenarnya. Apabila informasi yang disampaikan tidak lengkap, tidak benar atau tidak sesuai kondisi sebenarnya, Perusahaan berhak meninjau ulang dan/atau membatalkan polis serta tidak membayar manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

Prosedur dan Dokumen Klaim

1. Formulir klaim bisa Anda unduh di www.capitallifesyariah.co.id
2. Isi formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap
3. Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat pada *website* kami dan polis asuransi.
4. Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Walk in* Capital Life Syariah atau jasa Pengiriman (kurir)



Keluhan dan Pelayanan

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui *customer care* kami:

021 - 22773108

PT. Capital Life Syariah

Menara Jamsostek Lt 5, Gedung Menara Utara

Jl Gatot Subroto No 38, Jakarta Selatan 12710

Email : care@capitallifesyariah.co.id

www.capitallifesyariah.co.id

Simulasi Asuransi Capital Amanah

Nama Pemegang Polis	Ariqa
Usia Masuk Pemegang Polis	27 Tahun
Nama Peserta	Syahira
Usia Masuk Peserta	22 Tahun
Jenis Kelamin	Perempuan
Mata Uang Polis	Rupiah
Kontribusi	Rp 156.000,-
<i>Tabarru'</i>	Rp 85.800,-
<i>Ujrah</i>	Rp 70.200,-
Metode Pembayaran Kontribusi	Sekaligus
Masa Asuransi	1 Tahun
Santunan Asuransi	Rp 100.000.000,-
Fitur dan Manfaat	Manfaat meninggal dunia bukan karena kecelakaan.

Notes : perhitungan ini hanya sekedar simulasi berdasarkan asumsi sebagaimana tersebut di atas.

Informasi Tambahan

- Pemegang Polis** : Perorangan/Badan Hukum yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan yang bertanggung jawab untuk membayar kontribusi kepada Perusahaan.
- Peserta** : Pihak yang diasuransikan yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam polis.
- Penerima Manfaat** : Ahli Waris dari Peserta yang memiliki kepentingan terhadap Peserta atas asuransi yang bersangkutan (*insurable interest*).
- Polis** : Dokumen akad asuransi jiwa syariah antara Perusahaan dengan Pemegang Polis.
- Kontribusi** : Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sesuai cara yang ditentukan dalam Polis.
- Ujrah*** : Sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
- Kontribusi *Tabarru'*** : Sejumlah dana yang merupakan bagian dari kontribusi yang dihibahkan oleh Pemegang Polis untuk tujuan tolong menolong di antara sesama Peserta.
- Santunan Asuransi** : Sejumlah nilai uang yang menjadi hak Penerima Manfaat apabila Peserta meninggal dunia.

Penafian / Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Capital Life Syariah dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Capital Life Syariah atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Capital Life Syariah berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
HH/BB/TTTT



Menara Jamsostek Lantai 5
Gedung Menara Utara
Jalan Gatot Subroto No. 38
Jakarta Selatan 12710



Telp. 021 - 22773108
Fax. 021 - 22773109

www.capitallifesyariah.co.id